

Judul Buku : Raudlah al-Thalibin
Penulis : Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Din al-Nawawi al-Syafi'i
Pentahqiq : Adil Ahmad Abd al-Maujud dan Ali Muhammad Ma'ud.
Penerbit : Dar al-Kutub al-Ilmiyah
Kota & Tahun : Beirut-Libanon, 1992
Volume : 8 Jilid
Tebal : 4865 halaman
(I:686, II:623, III:592, IV:534, V:752, VI:536, VII:576, dan VIII:566)

Sekilas Tentang Penulis

Nama lengkap Abu Zakaria al-Nawawi ini adalah Imam al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Din ibn Muriy ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jama'ah ibn Hizam al-Nawawi al-Syafi'i. Dia dilahirkan di Nawa sebuah daerah di Kairawan tahun 631 H. Di masa kecilnya dia dikenal sebagai anak yang cerdas dan tidak suka bermain. Dia tekun menghafalkan al-Qur'an sejak anak-anak, sehingga pada usia 15 tahun dia telah hafal seluruh ayat al-Qur'an. Pada usia 19 tahun dia diajak orang tuanya ke Damaskus untuk menuntut ilmu di Madrasah al-Rawahiyyah (648 H). Di sinilah dia menulis kitab ini. Abu Zakaria al-Nawawi wafat tahun 676 H di tempat kelahirannya, Nawa Kairawan.

Sifat dan akhlak Abu Zakaria al-Nawawi sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-Qadir al-Arna'ut adalah sangat mulia. Dia adalah orang yang berilmu luas dan mendalam. Dia mengamalkan semua ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupannya dia sangat *wira'i* (menjaga diri dari sesuatu yang menurunkan martabatnya sebagai seorang yang berilmu), zuhud, dan sabar. Dia bergaul secara baik dengan semua orang baik terhadap sesama warga, murid, guru, atau bahkan para penguasa di wilayahnya. Dia senantiasa melantunkan ayat-ayat al-Qur'an dan selalu berzikir kepada Allah.

Abu Zakaria al-Nawawi, dalam kehidupan kesehariannya ketika belajar di Madrasah al-Rawahiyyah membaca 12 pelajaran dari guru yang berbeda. Dua pelajaran untuk kitab al-Wasith karya al-Ghazali, satu pelajaran untuk kitab al-Muhazzab karya al-Syirazi, satu pelajaran untuk kitab al-Jam'u bain al-Shahihain karya al-Hamidi, satu pelajaran untuk kitab Shahih Muslim, satu pelajaran untuk kitab al-Luma' karya Ibn Jani, satu pelajaran untuk kitab Ishlah al-Manthiq karya Ibn al-Sikkit, satu pelajaran untuk ilmu sharaf, satu pelajaran untuk Ushul Fiqh, satu pelajaran untuk nama-nama perawi, satu pelajaran untuk ushuluddin, yang semua itu merupakan ilmu-ilmu yang saling terkait dan menjadi bekal serta sumber berbagai tulisannya.

Guru-guru yang pernah memberikan ilmu kepada Abu Zakaria adalah Abd al-Aziz ibn Muhammad al-Anshari, Zain al-Din ibn Abd al-Da'im, Imad al-Din ibn Abd al-Karim al-Harastani, Zain al-Din Abu al-Baq'a Khalid ibn Yusuf al-Maqdisi al-Nabilisi, Jamal al-Din ibn al-Shairafi, dll. Sedangkan, di antara murid-muridnya adalah al-Khathib Shadr al-Din Sulaiman al-Ja'fari, Syihab al-Din al-Arbadi, Syihab al-Din ibn Ja'wan, 'Ala' al-Din al-'Athar, dll.

Karya-karya yang dihasilkan Abu Zakaria al-Nawawi selain kitab ini di antaranya *Syarh Shahih Muslim*, *al-Irsyad*, *al-Taqrif*, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, *al-Manasik al-Shughra*, *al-Mansik al-Kubra*, *Minhaj al-Thalibin*, *Bustan al-Arifin*, *Khulashan al-Ahkam fi Muhimmat al-Sunan wa Qawa'id al-Islam*, *Syrah al-Muhazzab*, *Riyadl al-*

Shalihin, dan *Hilyah al-Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi Talkhish al-Da'awat wa al-Adzkar (al-Adzkar al-Nawawi).*

Isi Kitab

Kitab ini merupakan penulisan kembali secara kritis terhadap karya Imam al-Nawawi dalam bidang fiqih. Sebagaimana lazimnya kitab yang di-tahqiq pada umumnya berisi tentang komentar secara kritis terhadap isi kitab sebelumnya. Dengan demikian, sistematika sama persis dengan kitab "Raudlah al-Thalibin" sendiri. Kitab ini terdiri dari delapan jilid. Untuk jilid pertama al-Nawawi membaginya ke dalam dua bagian besar yaitu mukaddimah dan isi yang terdiri dari 12 kitab. Keduabelas kitab ini kemudian diperinci dalam bab dan pasal. Pada bagian mukaddimah pentahqiq mengemukakan tentang biografi Imam al-Nawawi dan juga biografi Imam al-Suyuti dan terakhir dikemukakan mukaddimah dari penulis kitab "Raudlah al-Thalibin." Tidak dijelaskan alasan pencantuman biografi Imam al-Suyuti.

Pada bagian kedua yang merupakan isi dari kitab yang sebenarnya dimulai dengan kitab yang membahas tentang kesucian. Dalam kitab yang pertama ini terdapat 9 bab dan 10 pasal. Dalam kitab kedua penulis membahas tentang tayamum yang diperinci ke dalam 4 bab dan 2 pasal. Pada kitab yang ketiga al-Nawawi membahas tentang haid yang diperinci ke dalam 5 bab dan 4 pasal.

Pada kitab keempat penulis membahas tentang salat yang kemudian dijelaskan lebih jauh dalam 7 bab dan 28 pasal. Dalam kitab yang kelima al-Nawawi menulis tentang salat jama'ah yang diperinci dalam satu bab dan 3 pasal. Pada kitab yang keenam penulis membahas tentang salat musafir dengan satu bab dan 3 pasal. Dalam kitab yang ketujuh penulis membahas tentang salat jum'at dengan 3 bab tanpa pasal. Pada kitab yang kedelapan penulis membahas tentang salat khauf (salat dalam keadaan perang) yang diperinci dalam satu bab dan satu pasal. Dalam kitab yang kesembilan al-Nawawi membahas tentang salat hari raya baik idul fitri maupun idul adlha dengan 4 pasal tanpa bab. Dalam kitab yang kesepuluh penulis membahas tentang salat gerhana baik bulan maupun matahari dengan 3 pasal tanpa bab. Dalam kitab yang sebelas penulis membahas tentang salat *istisqa'* (minta hujan) dengan 2 pasal tanpa bab.

Kitab terakhir dalam jilid pertama ini al-Nawawi membahas secara mendetail tentang jenazah yang kemudian diperinci ke dalam 7 bab dan 12 pasal. Dalam kitab yang keduabelas ini dikupas tentang memandikan mayat, mengkafani, membawa, mensalati, mengubur mayat, dan mengunjungi keluarga yang ditinggal mati. Ta'ziyah ini selain dimaksudkan untuk memberi peringatan bagi orang yang masih hidup bahwa mereka juga akan mati juga untuk memberi hiburan / pelipur lara bagi keluarga yang ditinggal mati.

Jilid kedua dari kitab "Raudkah al-Thalibin" berisi 7 kitab. Kitab pertama berisi tentang zakat yang kemudian dibahas lebih jauh dalam 11 bab dan 58 pasal. Dalam kitab yang kedua dibahas tentang puasa yang diperinci ke dalam satu bab dan 10 pasal. Pada kitab yang ketiga penulis membahas tentang I'tikaf (berdiam dengan khusyu' di masjid) yang dikupas lebih jauh dalam 6 pasal tanpa bab. Dalam kitab keempat al-Nawawi menulis tentang haji yang terdiri dari 8 bab dan 41 pasal. Selanjutnya dalam kitab yang kelima penulis membahas tentang pengorbanan (korban) yang kemudian diperinci dalam satu bab dan 17 pasal. Kitab berikutnya (keenam) dibahas tentang hewan buruan dan sembelihan yang terdiri dari 6 pasal tanpa bab. Kitab yang ketujuh berisi tentang

makanan yang diperinci dalam 2 bab dan 7 pasal. Pada kitab kedelapan penulis membahas tentang nazar yang terdiri dari 2 pasal tanpa bab.

Jilid ketiga dari karya al-Nawawi ini terdiri dari 10 kitab. Kitab pertama dibahas tentang jual beli yang terdiri dari 9 bab dan 59 pasal. Dalam kitab kedua penulis membahas tentang pesan yang kemudian diperinci dalam 18 pasal san satu bab. Pada kitab ketiga al-Nawawi membahas tentang gadai yang berisi 4 bab dan 19 pasal. Dalam kitab keempat penulis membahas tentang ketidaklayakan seseorang untuk bertransaksi (pailit) yang berisi 12 pasal tanpa bab. Dalam kitab kelima al-Nawawi menulis tentang pencegahan transaksi yang terdiri dari 4 pasal tanpa bab. Pada kitab keenam penulis mengemukakan tentang perdamaian yang diperinci dalam 3 bab dengan satu pasal bagi bab kedua tentang persengketaan hak. Dalam kitab ketujuh penulis membahas tentang hiwalah (memindah tanggungan hutang kepada orang lain) yang hanya berisi satu pasal saja tanpa bab. Pada kitab kedelapan penulis membicarakan tentang tanggungandengan 2 bab dan 4 pasal. Dalam kitab kesembilan penulis membahas tentang syirkah (kerja sama) yang terdiri dari satu pasal tanpa bab. Pada kitab yang kesepuluh penulis membahas tentang wakalah (perwakilan). Kitab terakhir dari jilid ketiga ini terdiri dari 3 bab dan 5 pasal.

Jilid keempat terdiri dari 11 kitab. Kitab pertama berisi tentang iqrar yang diperinci dalam 4 bab dan 8 pasal. Dalam kitab kedua penulis membahas tentang peminjaman yang terdiri dari 2 bab dan 2 pasal. Pada kitab ketiga al-Nawawi membicarakan tentang ghasab (pinjam tanpa ijin) yang diperinci dalam 2 bab dan 13 pasal. Pada kitab keempat penulis membahas tentang syufah (beli paksa/prioritas pembeli) yang terdiri dari 3 bab dan 5 pasal. Dalam kitab kelima al-Nawawi menulis tentang qirad (kerja sama bagi hasil dengan memberi modal) yang terdiri dari 2 bab dan 2 pasal. Pada kitab keenam penulis membahas tentang musaqah (kerja sama bagi hasil tentang perawatan tanaman) yang terdiri dari 3 bab dan 5 pasal termasuk di dalamnya *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Dalam kitab ketujuh penulis membahas tentang pengupahan yang terdiri dari 3 bab dan 12 pasal. Pada kitab kedelapan al-Nawawi membahas tentang ji'alah yang terdiri dari 2 pasal tanpa bab. Dalam kitab kesembilan penulis membahas tentang menggarap tanah tak bertuan yang terdiri dari 3 bab dan 8 pasal. Dalam kitab kesepuluh al-Nawawi membicarakan tentang *luqathah* (temuan harta) yang terdiri dari 2 bab dan 2 pasal. Kitab terakhir (kesebelas) dari jilid ketiga ini berisi tentang *al-laqith* (orang temuan) yang terdiri dari 2 bab dan 5 pasal.

Jilid kelima terdiri dari 8 kitab. Kitab pertama berisi tentang fara'id (pembagian harta warisan) yang berisi 10 bab dan 26 pasal. Dalam kitab kedua penulis membahas tentang wasiat yang terdiri dari 3 bab dan 37 pasal. Pada kitab ketiga al-Nawawi menulis tentang titipan yang berisi 6 pasal tanpa bab. Dalam kitab keempat penulis membahas tentang pembagian fa'i dan ghanimah yang terdiri dari 2 bab dan 6 pasal. Pada kitab kelima penulis membahas tentang perkawinan dengan 12 bab dan 21 pasal. Dalam kitab keenam al-Nawawi menulis tentang mahar dengan 7 bab dan 9 pasal termasuk di dalamnya pesta perkawinan. Dalam kitab ketujuh penulis membahas tentang syiqaq dengan 2 bab dan 2 pasal. Pada kitab terakhir (kedelapan) dari jilid lima ini penulis membahas tentang khulu' yang berisi 5 bab dan 2 pasal.

Jilid enam berisi 9 kitab. Dalam kitab pertama dibahas tentang perceraian dengan 6 bab dan 14 pasal. Pada kitab kedua penulis membahas tentang rujuk yang terdiri dari 2 bab dan 2 pasal. Dalam kitab ketiga al-Nawawi menulis tentang ila' (sumpah suami untuk

tidak menggauli istri) berisi 2 bab dan 3 pasal. Pada kitab keempat penulis menjelaskan tentang zihar (suami menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya) yang berisi 2 bab dan 3 pasal. Dalam kitab kelima penulis membahas tentang kifarat yang terdiri dari 8 pasal tanpa bab. Pada kitab keenam penulis membahas tentang li'an dan tuduhan berzina berisi 3 bab dan 8 pasal. Dalam kitab ketujuh penulis membahas tentang iddah yang terdiri dari 5 bab dan 9 pasal. Pada kitab kedelapan al-Nawawi menulis tentang penyusuan yang berisi 4 bab dan tanpa pasal. Dalam kitab kesembilan (terakhir dari jilid enam) penulis menjelaskan tentang nafkah dengan 6 bab dan 10 pasal.

Jilid tujuh kitab "Raudlah al-Thalibin" ini terdiri dari 11 kitab. Kitab pertama berisi tentang tindak pidana dengan 7 bab dan 12 pasal. Pada kitab kedua penulis membahas tentang diyat (denda) dengan 6 bab dan 18 pasal. Dalam kitab ketiga al-Nawawi menulis tentang tuntutan denda dam yang terdiri dari 3 bab dan satu pasal. Pada kitab keempat penulis membicarakan tentang kepemimpinan dan memerangi pemberontak dengan 2 bab dan 3 pasal. Dalam kitab kelima penulis membahas tentang kemurtadan yang berisi 2 bab dan 2 pasal. Pada kitab keenam penulis menjelaskan tentang hukuman zina yang terdiri dari 2 bab dan 3 pasal. Dalam kitab ketujuh dibahas tentang hukuman penuduh zina dengan satu pasal tanpa bab. Kitab kedelapan berisi tentang pencurian yang terdiri dari 5 bab dan 3 pasal. Dalam kitab kesembilan dibahas tentang tawanan yang berisi 3 bab dan 5 pasal. Pada kitab kesepuluh al-Nawawi menulis tentang pajak dengan 2 bab dan satu pasal. Dalam kitab terakhir dari jilid enam ini penulis membahas tentang lomba balap dan memanah. Kitab yang kesebelas ini berisi 2 bab dan 3 pasal.

Jilid delapan berisi 9 kitab. Kitab pertama berisi tentang sumpah yang terdiri Dario 3 bab dan 3 pasal. Kitab kedua berisi tentang peradilan yang terdiri dari 3 bab dan 2 pasal. Dalam kitab ketiga penulis membahas tentang pembagian harta oleh pengadilan (*al-qismah*) yang berisi 7 pasal tanpa bab. Pada kitab keempat penulis membicarakan tentang persaksian yang diperinci dalam 6 bab dan 2 pasal. Dalam kitab kelima al-Nawawi membahas tentang tuduhan dan bukti yang berisi 7 bab dan satu pasal dalam bab kedua. Pada kitab keenam penulis membahas tentang pemerdekaan budak yang terdiri dari 2 pasal tanpa bab. Pada kitab ketujuh penulis membicarakan tentang *al-tadbir* (memerdekaan budak mudabbar) dengan 2 bab dan tanpa pasal. Kitab kedelapan berisi *al-katabah* (memerdekaan budak mukatab) yang terdiri dari 2 bab dan satu pasal pada bab kedua. Kitab kesembilan (terakhir dari jilid 8) ini berisi tentang *ummahat al-aulad* (memerdekaan budak ummi walad) yang terdiri dari 2 pasal tanpa bab.

Bahasa

Bahas yang digunakan adalah bahasa ilmiah. Dalam kitab ini sebagaimana kitab-kitab tahqiq lainnya di bagian bawah terdapat beberapa catatan kaki yang menjadi bukti atau rujukan bagi tulisan al-Nawawi. Dalam beberapa bab terdapat tanya jawab tentang fiqh sebagai pernyataan munculnya persoalan di kala itu. Selain terdapat pasal sebagai perincian dari bab, juga terdapat bahasan yang lebih kecil lagi yang diberi istilah "far'un." Dalam "far'un" ini biasanya berisi tentang sebuah topik khusus dan pada umumnya menggunakan pola kalimat syarat dan jawab. Hal ini dipakai dengan maksud untuk mempermudah pemahaman para pembaca.

Kontekstualisasi di Indonesia

Kitab ini disusun di zaman pertengahan Islam. Kitab yang disusun pada masa pertengahan atau masa kemunduran Islam adalah kitab-kitab yang merupakan elaborasi (penjelasan) atau justru ringkasan dari kitab yang sudah ada. Kitab yang diberi syarah

atau justru diringkas adalah kitab-kitab yang diakui di dalam mazhabnya sebagai kitab terpercaya (kredibel). Letak kehebatan kitab pada masa itu dapat dilihat dari seberapa besar sebuah karya diberi perhatian dengan bentuk diringkas atau diberi syarah atau hanya diberi catatan-catatan kecil terhadap sebuah kata (*hasyiah*). Semakin banyak karya yang diolah para penulis berikutnya semakin tinggi kualitas kitab tersebut.

Isi yang terkandung dalam kitab ini sebagian besar masih dipegangi oleh para santri dan kyai di pesantren. Santri dan kyai pesantren dalam mengkaji kitab ini bukan hanya melihat materinya saja, melainkan juga melihat metode penetapan hukum yang ada dalam kitab ini. Jika memang secara tersurat sebuah persoalan yang muncul pada saat ini sudah tegas ketetapan hukumnya (pendapat penulis kitab), maka kyai atau santri tidak perlu repot-repot mencari rujukan lain. Karena para santri dan kyai yakin bahwa penulis kitab yang telah menetapkan sebuah hukum tidak jauh-jauh amat dari kandungan al-Qur'an maupun hadis. Para penulis kitab klasik adalah orang-orang yang kuat hafalannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an atau hadis. Dengan demikian, umat Islam sekarang ini tidak perlu meragukan tulisan para penulis kitab kuning, karena di dalam jiwa dan akal para penulis tersebut telah tertanam secara kuat khususnya ayat-ayat al-Qur'an dan umumnya hadis-hadis yang terkait dengan masalah-masalah fiqih.

Ada beberapa topik yang mungkin untuk saat ini sudah tidak relevan lagi. Misalnya masalah pemerdekaan budak. Khusus di Indonesia bahasan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, dan pelaku zina masih menjadi kontroversi yang sampai saat ini masih seru diperdebatkan. Barangkali untuk bahasan ini memang relevan untuk negara yang memberlakukan hukum Islam di negaranya secara resmi. Berbeda dari negara-negara Islam, Indonesia adalah negara yang tidak mengakomodasi berbagai bentuk hukuman yang tampaknya bertentangan dengan hak asasi manusia. (**Khoiriyyah** adalah aktivis perempuan pesantren Semarang. Saat ini sedang aktif melakukan pendampingan politik bagi para perempuan desa-desa se-kabupaten Demak Jawa Tengah)

